

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 3380 /UN17/HK/2021

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN MILAD HIMASEPA KE-16 HIMPUNAN MAHASIWA SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (HIMASEPA) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 1827/UN17.6/KP/2021, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Susunan Kepanitiaan Milad Himasepa Ke-16 Himpunan Mahasiwa Sosial Ekonomi Perikanan (HIMASEPA) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021:
 - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi;
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018:

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor

Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

 Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;

14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jahatan 2021 2005

Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN MILAD HIMASEPA KE-16 HIMPUNAN MAHASIWA SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (HIMASEPA) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU

Susunan Kepanitiaan Milad Himasepa Ke-16 Himpunan Mahasiwa Sosial Ekonomi Perikanan (HIMASEPA) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNBP Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2021.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 November 2021

Piof. Dr. H. Masjaya, M.Si. NIP 196212311991031024 LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 3380 /UN17/HK/2021 TANGGAL 10 NOVEMBER 2021

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN MILAD HIMASEPA KE-16 HIMPUNAN MAHASIWA SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (HIMASEPA) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN **TAHUN 2021**

Pelindung Penasihat Penanggung Jawab Umum	Dr. Ir. Koms Sumoharjo, Dr. Juliani,		Dekan WD III Kajur SOSEK	
Dosen Pembina	Oon Darmar	nsyah, S.Pi., M.P		
Penanggung Jawab Kegiatan	Ketua Umun M. Irfan Nasi	h HIMASEPA FPIK UNMUL, hrullah	1806025001	
Steering Committee	Adam Fawwa	az Atha	1806025005	
Organizing Committee Ketua Sekretaris Bendahara	Muhammad Dhea Fherna Muhammad	7.341.3533.48.48.	1906026023 1906026055 1906026006	
Seksi Acara Koordinator Anggota	Iswan Bin Su 1. Siti Patur 2. Nanda No 3. Syarina S 4. Fathur No 5. Ayu Lesta 6. Dwi Amar	ahmah Qur'ain ovitasari Syamsir awari ari	1906026035 1906026019 1906026015 1906026021 1906026002 2006026037 2006026030	
2. Seksi Konsumsi Koordinator Anggota	Nurratul Awai 1. Ema Retr 2. Yohanes V 3. Nurwahda 4. Estefan M 5. Sinta Wul	no Juniani Waldy Van M. a Rusma Manalu	1806025037 1806025006 1806025056 1806025050 1906026040 2006026013	
3. Seksi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi Koordinator: Dandi Satriawan Amin				
Anggota	Dandi Satriav 1. Adam Faw 2. Dhea Fadi 3. Nurhasar	waz Atha illa Aditya	1806025041 1806025005 1906026005 1906025035	

4. Seksi HUMAS Koordinator Anggota

Aji	Muhammad Dwin Saputra	1906026017
1.	Muhammad Sahrul	1906026036
2.	Annisa Putri	1806025057
3.	Dhea	2006026045
4.	Ristauli	2006026046
5.	Enjelika	2006026005
6.	Sadam Alfath	2006026033
7.	Muhammad Shefa	2006026014

Ditetapkan di Samarinda

Prof Dr. TH. Masjaya, M.Si. Nr 196212311991031024